



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 98/Pid.B/2024/PN.Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SARKI Bin (alm) SAMAN;**
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 19 Desember 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mumbulan Rt/Rw 03/04 Desa Pengumbulanadi, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 98 / Pid.B / 2024 / PN.Lmg, tanggal 9 Juli 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2024/PN.Lmg, tanggal 9 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARKI Bin (Alm) SAMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 65 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARKI Bin (Alm) SAMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14-15;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit diesel jenis water pam Type GE 200 berwarna putih merah;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban SULAIMAN.
 - 1 (satu) unit diesel jenis water pam Type GX 200 berwarna putih merah;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban TAJAB;
 - 1 (satu) unit diesel jenis water pam Type GX 200 berwarna putih merah;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban ACHMAD NUR ALI;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SARKI Bin (Alm) SAMAN pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada bulan April Tahun 2024 di beberapa tempat di daerah Dusun Tinaro, Desa Dukuhagung, Kec. Tikung, Kab. Lamongan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah Dsn. Mumbulan RT.003 RW.004 Ds. Pengumbulanadi Kec. Tikung, Kab. Lamongan dengan niatan untuk mencari sasaran diesel jenis waterpam dan saat itu terdakwa sudah mempersiapkan kunci pas yang berukuran 14 dan 15 yang dibawa dari rumahnya kemudian terdakwa menuju ke area persawahan dengan cara berjalan kaki menuju ke area persawahan di daerah Ds. Tinaro, Ds. Dukuhagung, Kec. Tikung, Kab. Lamongan karena jarak area persawahan tersebut sangat dekat dengan rumah terdakwa akhirnya terdakwa berjalan kaki dan setibanya di Lokasi persawahan daerah Ds. Tinaro, Ds. Dukuhagung, Kec. Tikung, Kab. Lamongan sekira pukul 20.30 WIB terdakwa menemukan 1 (satu) buah diesel jenis waterpam yang tempat atau letaknya di utara jalan tanggul menuju persawahan Dusun Tinaro Desa Dukuhagung Kec. Tikung Kab. Lamongan yang ternyata diesel jenis waterpam tersebut milik Sdr. SULAIMAN dengan type GE 200 berwarna putih merah yang mana saat itu terdakwa melihat situasi disekitar yang sepi dan kondisi pencahayaan yang tidak ada sehingga muncul atau timbul niat terdakwa untuk mengambil diesel jenis waterpam type GE 200 berwarna putih merah milik Sdr. SULAIMAN tersebut dengan cara terdakwa melepas krodong atau penutup diesel jenis waterpam tersebut secara paksa dengan menggunakan alat kunci pas yang berukuran 14 dan 15. lalu setelah terbuka terdakwa mengambil diesel jenis waterpam type GE 200 berwarna putih merah milik Sdr. SULAIMAN tersebut kemudian

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memindahkannya sejauh 100 meter dengan cara dipanggul dan menyembunyikannya dengan menutup menggunakan Jerami.

- Selanjutnya setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit diesel milik Sdr SULAIMAN terdakwa lanjut untuk mencari diesel waterpam di area sawah yang lain kemudian terdakwa berjalan ke sawah sebelah bagian barat dari sawah lokasi pertama. Tidak lama kemudian terdakwa menemukan 1 (satu) unit diesel waterpam type GX 200 berwarna putih merah di sawah milik Sdr. TAJAB, tanpa berfikir Panjang terdakwa langsung melepas krodong atau penutup diesel jenis waterpam tersebut secara paksa dengan menggunakan alat kunci pas yang berukuran 14 dan 15. lalu setelah terbuka terdakwa mengambil diesel jenis waterpam type GX 200 berwarna putih merah milik Sdr. TAJAB tersebut kemudian terdakwa memindahkan dan mengumpulkan di satu tempat yang sama di lokasi penyimpanan awal sejauh 70 meter dari area sawah Sdr. TAJAB dengan cara dipanggul dan menyembunyikannya dengan menutup menggunakan Jerami.
- Selanjutnya setelah berhasil mengambil 2 (dua) unit diesel milik Sdr SULAIMAN dan milik Sdr. TAJAB terdakwa lanjut untuk mencari diesel waterpam di area sawah yang lain kemudian terdakwa berjalan ke sawah sebelah bagian sebrang dari sawah lokasi pertama. Tidak lama kemudian terdakwa menemukan 1 (satu) unit diesel waterpam type GX 200 berwarna putih merah di sawah milik Sdr. ACHMAD NUR ALI, setelah mengamati situasi sekitar yang aman kemudian terdakwa langsung melepas krodong atau penutup diesel jenis waterpam tersebut secara paksa dengan menggunakan alat kunci pas yang berukuran 14 dan 15. lalu setelah terbuka terdakwa mengambil diesel jenis waterpam type GX 200 berwarna putih merah milik Sdr. ACHMAD NUR ALI tersebut kemudian terdakwa memindahkan dan mengumpulkan di satu tempat yang sama di lokasi penyimpanan awal sejauh 100 meter dari area sawah Sdr. ACHMAD NUR ALI dengan cara dipanggul dan menyembunyikannya dengan menutup menggunakan Jerami. Dan pada saat terdakwa sedang menyembunyikan diesel-diesel tersebut ternyata aksi terdakwa diketahui oleh warga disekitar kemudian terdakwa di tangkap oleh warga dan selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Tikung Polres Lamongan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SARKI Bin (Alm) SAMAN terdapat 3 (tiga) korban yaitu:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. SULAIMAN berupa 1 (satu) Unit disel jenis waterpam type GE 200 ciri warna putih merah tempat keluarnya air tidak ada tutupnya.
- Sdr. TAJAB berupa 1 (satu) Unit disel jenis waterpam type GX 200 ciri warna putih merah dan masih normal semua.
- Sdr. ACHMAD NUR ALI berupa 1 (satu) Unit disel jenis waterpam type GX 200 ciri warna putih merah dengan ciri keongan air di cat warna biru yang dari keseluruhan korban mengalami total kerugian materiil sebesar Rp. 7.500.000.- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah). dengan barang bukti berupa 3 (tiga) unit diesel jenis water pam antara lain Type GX 200 2 (dua) unit dan Type GE 200 1 (satu) unit masing masing berwarna putih merah dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14-15.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, namun tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. AHMAD NUR ALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait barang milik saksi yang diambil oleh orang lain;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil adalah 1 (satu) unit diesel jenis water pam dengan type GX 200 pom airnya di cat warna biru;
- Bahwa saksi mengetahui telah menjadi korban pencurian pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira jam 06.00 WIB di area persawahan turut tanah Dusun Tinaro Ds. Dukuhagung Kec. Tikung Kab. Lamongan;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang istirahat dirumah;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 14.00 wib saksi berangkat bekerja di Petro Gresik dan saat itu saksi shift malam dan setelah itu saksi pada hari selasa sekira pukul 00.00 wib dirinya pulang dari kantor di Petro Gresik dan tiba di rumah pukul 01.00 wib dan setelah tiba di rumahnya saksi langsung tidur dan sekira pukul 06.00 wib saksi berada di warung Desa Tinaro mendengar kabar ada pelaku pencurian diesel jenis waterpam yang tertangkap dan akhirnya tidak lama ia berangkat mengecek Diesel jenis Water Pam dengan Type GX 200 miliknya dan setelah di area sawah miliknya ternyata disel waterpam miliknya tersebut ternyata hilang dan tidak ada di tempatnya

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehinga saksi kembali dan mengecek ke Balai Desa Dukuhagung dan ternyata benar bahwa pelaku sudah di amankan pihak kepolisian Polsek Tikung dan ternyata pelaku tersebut adalah bernama SARKI Bin (Alm) SAMAN yang beralamat di Dusun Mumbulan Desa Pengumbulanadi Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil mesin Diesel milik saksi korban tersebut;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah melihat terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum memiliki ijin dari saksi korban untuk mengambil barang miliknya;
- Bahwa akibat tindakan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. SULAIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait barang milik saksi yang diambil oleh orang lain;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil adalah 1 (satu) unit Diesel jenis Water Pam dengan Type GE 200 warna putih merah;
- Bahwa saksi mengetahui telah menjadi korban pencurian pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira jam 21.00 Wib, di area persawahan turut tanah Dusun Tinaro Desa Dukuhagung Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah dan saat itu ada salah satu tetangga yang mau meminjam disel Type GE 200 warna putih merah miliknya lalu pada hari senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib ada yang memberi tahu saksi jika mesin diesel milik saksi tidak ada di area persawahan;
- Bahwa ciri barang milik saksi yang dicuri pelaku tersebut adalah 1 (satu) unit Diesel jenis Water Pam dengan Type GE 200 warna putih merah tempat keluarnya air tidak ada tutupnya dan saksi taruh di area sawah miliknya sebelah tengah yang berada di Dusun Tinaro Desa Dukuhagung Kecamatan Tikung Kab. Lamongan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB ada salah satu tetangga sawah meminjam 1 (satu) unit Diesel jenis Water Pam dengan Type GE 200 warna putih merah miliknya dan saat itu dirinya mengiyakan untuk meminjam diselnya karena masih tetangga

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah dan keperluannya untuk mengairi tanaman padi miliknya dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 21.00 wib saksi di kabari bahwa 1 (satu) unit Diesel jenis Water Pam dengan Type GE 200 warna putih merah miliknya tidak ada di sawahnya di area persawahan Dusun Tinaro Ds. Dukuhagung Tikung Lamongan, dan setelah itu saksi ikut mengecek di area persawahan dan ternyata disel waterpam milik saksi tersebut ternyata hilang dan tidak ada di tempatnya sehingga saksi kembali kerumah dan sekira pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib saksi di beritahu oleh tetangga rumah bahwa pelaku pencurian disel milik saksi sudah di amankan pihak kepolisian Polsek Tikung dan ternyata pelaku tersebut adalah bernama SARKI Bin (Alm) SAMAN yang beralamat di Dusun Mumbulan Desa Pengumbulannadi Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil mesin Diesel milik saksi korban tersebut;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah melihat terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum memiliki ijin dari saksi korban untuk mengambil barang miliknya;
- Bahwa akibat tindakan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. KODIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah salah satu anggota keamanan Desa Dukuhagung Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan yang saat itu melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian 3 (tiga) unit Diesel jenis Water Pam antara lain Type GX 200 sebanyak 2 Unit dan GE 200 sebanyak 1 (satu) Unit masing masing berwarna putih merah yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang telah menjadi korban atas tindakan terdakwa adalah para pemilik mesin Diesel yaitu saksi ACHMAD NUR ALI berupa 1 (satu) Unit disel jenis waterpam type GX 200 warna putih merah, saksi SULAIMAN berupa 1 (satu) Unit disel jenis waterpam type GE 200 warna putih merah dan sdr. TAJAB berupa 1 (satu) Unit disel jenis waterpam type GX 200 warna putih merah;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku dalam melakukan pencurian dengan cara membuka baut disel dari krodong disel dengan kunci pas ukuran 14-15 yang di bawa pelaku dari rumahnya dan mengangkat disel dengan cara di panggul dan jalan kaki serta membawa ke arah barat dengan jarak kurang lebih 100 meter dan menutup jerami hasil curiannya;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 21.00 wib saksi berada di warung Dusun Tinaro Desa Dukuhagung Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan mendengar kabar jika diesel milik saksi SULAIMAN berupa 1 (satu) Unit disel jenis waterpam type GE 200 warna putih merah hilang dan selanjutnya saksi yang merupakan anggota keamanan Desa Dukuhagung sehingga dirinya berinisiatif untuk patroli tengah malam karena saat itu banyak sekali Disel jenis waterpam yang berada di area persawahan di Dusun Tinaro Desa Dukuhagung Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan dan pada hari Rabu tanggal 30 April 2024 sekira pukul 02.00 wib saat saksi patroli di area persawahan dan ternyata benar ada seseorang yang mengangkat 1 (satu) Unit disel jenis waterpam dengan jalan kaki dan dengan cara memangul dan saat itu saksi buntuti dan setelah pelaku berjalan dengan jarak kurang lebih 100 meter kearah barat masih di area persawahan dan menyembunyikan di area tanggul jalan turut tanah dan Tinaro Ds. Dukuhagung Tikung Lamongan dan saat itu saksi memergoki terdakwa menyembunyikan 3 (tiga) unit disel hasil curiannya tersebut dan di tutup jerami dan ternyata terdakwa telah mengakui melakukan pencurian 3 (tiga) unit disel jenis waterpam tersebut dan saat melakukan pencurian tersebut terdakwa membawa alat satu buah kunci pas 14-15 untuk membuka baut dari krodong disel yang saat itu di taruh di saku celananya terdakwa dan setelah itu saksi membawa terdakwa ke Balai Desa Dukuhagung, dan di amankan di Polsek Tikung Paires Lamongan.
- Bahwa terdakwa tidak ijin saat mengambil mesin Diesel milik saksi ACHMAD NUR ALI, saksi SULAIMAN dan sdr. TAJAB;
- Bahwa akibat tindakan terdakwa, saksi ACHMAD NUR ALI, saksi SULAIMAN dan sdr. TAJAB mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin berupa 3 (tiga) unit Diesel jenis Water Pam dengan Type GX 200 sebanyak 2 (dua) Unit dan GE 200 sebanyak 1 (satu) Unit;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 3 (tiga) unit Diesel jenis Water Pam dengan Type GX 200 sebanyak 2 (dua) Unit dan GE 200 sebanyak 1 (satu) Unit pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira jam 20.30 Wib, di area persawahan turut tanah Dusun Tinaro Desa Dukuhagung Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan;
- Bahwa awalnya kejadian pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 20.00 wib terdakwa berangkat dari rumah Dusun Mumbulan RT.003 RW.004 Desa Pengumbulanadi Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan dengan niatan untuk mencari sasaran diesel jenis waterpam dan saat itu terdakwa sudah mempersiapkan kunci pas yang berukuran 14 dan 15 dan saat menuju ke area persawahan dengan cara berjalan kaki menuju ke area persawahan di daerah Ds. Tinaro, Ds. Dukuhagung, Kec. Tikung, Kab. Lamongan karena jarak area persawahan tersebut sangat dekat dengan rumah terdakwa akhirnya saya berjalan kaki dan sekira pukul 20.30 WIB terdakwa sudah menemukan 3 (tiga) buah diesel jenis waterpam yang tempat atau letaknya berbeda beda akan tetapi masih di area persawahan Dusun Tinaro, Ds. Dukuhagung, Kec. Tikung, Kab. Lamongan dan setelah itu terdakwa menggunakan alat kunci pas yang berukuran 14 dan 15 kemudian terdakwa melepas krodong atau penutup diesel jenis waterpam tersebut dan mengambil diesel jenis waterpam tersebut kemudian terdakwa sembunyikan satu persatu 3 unit diesel tersebut di tanggul persawahan yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari Lokasi pencurian dan setelah terdakwa sembunyikan jadi satu ternyata terdakwa di tangkap keesokan harinya pukul 03.00 WIB oleh warga dan di amankan di Polsek Tikung Polres Lamongan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam hal menuju ke area persawahan turut tanah Dusun Tinaro Ds. Dukuhagung Kec. Tikung Kab. Lamongan tersebut tidak menggunakan sarana apapun terdakwa hanya berjalan kaki karena jarak antara rumah terdakwa dengan tempat Diesel jenis Water Pam saat terdakwa mencuri sangat dekat;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil adalah untuk dijual yang kemudian hasilnya digunakan oleh terdakwa memenuhi kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin saat mengambil barang-barang milik para saksi korban;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada tahun 2018 dan menjalani hukuman selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) unit diesel jenis water pam antara lain Type GX 200 2 (dua) unit dan Type GE 200 1 (satu) unit masing masing berwarna putih merah.
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14-15

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira jam 20.30 Wib, di area persawahan turut tanah Dusun Tinaro Desa Dukuhagung Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan, terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit disel jenis waterpam type GX 200 warna putih merah milik saksi ACHMAD NUR ALI, 1 (satu) Unit disel jenis waterpam type GE 200 warna putih merah milik saksi SULAIMAN dan 1 (satu) Unit disel jenis waterpam type GX 200 warna putih merah milik sdr. TAJAB;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah Dusun Mumbulan RT.003 RW.004 Ds. Pengumbulanadi Kec. Tikung, Kab. Lamongan dengan niatan untuk mencari sasaran diesel jenis waterpam dan saat itu terdakwa sudah mempersiapkan kunci pas yang berukuran 14 dan 15 dan saat menuju ke area persawahan dengan cara berjalan kaki menuju ke area persawahan di daerah Ds. Tinaro, Ds. Dukuhagung, Kec. Tikung, Kab. Lamongan karena jarak area persawahan tersebut sangat dekat dengan rumah terdakwa akhirnya terdakwa berjalan kaki dan sekira pukul 20.30 WIB terdakwa sudah menemukan 3 (tiga) buah diesel jenis waterpam yang tempat atau letaknya berbeda beda akan tetapi masih di area persawahan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Tinaro, Ds. Dukuhagung, Kec. Tikung, Kab. Lamongan dan setelah itu terdakwa menggunakan alat kunci pas yang berukuran 14 dan 15 kemudian terdakwa melepas krodong atau penutup diesel jenis waterpam tersebut dan mengambil 3 (tiga) unit diesel jenis waterpam tersebut kemudian terdakwa sembunyikan satu persatu dari 3 (tiga) unit diesel tersebut di tanggul persawahan yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari lokasi awal mula waterpam tersebut dan setelah terdakwa sembunyikan jadi satu diesel tersebut terdakwa di tangkap oleh warga dan selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Tikung Polres Lamongan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat tindakan terdakwa, saksi ACHMAD NUR ALI, saksi SULAIMAN dan sdr. TAJAB mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ijin saat mengambil mesin Diesel milik saksi ACHMAD NUR ALI, saksi SULAIMAN dan sdr. TAJAB;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada tahun 2018 dan menjalani hukuman selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan/milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa yaitu merupakan rumusan delik dalam setiap pasal-pasal pada suatu Undang-Undang, yang mengandung pengertian bahwa barangsiapa adalah merupakan subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah SARKI Bin (Alm) SAMAN sebagai orang perseorangan (*natuurlijk persoon*) dan dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata ada kecocokan antara satu dengan lainnya dan tidak ada yang disangkal oleh Terdakwa sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan di muka Persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2 Unsur mengambil suatu barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil barang sesuatu" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu dibawa, sehingga bila dikaitkan dengan "mengambil barang sesuatu" artinya barang tersebut telah dipegang dan telah berpindah tempat dari tempat asalnya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit disel jenis waterpam type GX 200 warna putih merah milik saksi ACHMAD NUR ALI, 1 (satu) Unit disel jenis waterpam type GE 200 warna putih merah milik saksi SULAIMAN dan 1 (satu) Unit disel jenis waterpam type GX 200 warna putih merah milik sdr. TAJAB pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira jam 20.30 Wib, di area persawahan turut tanah Dusun Tinaro Desa Dukuhaung Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan tanpa ijin dari pemilik barang yaitu saksi ACHMAD NUR ALI, saksi SULAIMAN dan sdr. TAJAB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan/milik orang lain;

Menimbang, yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang/ benda tersebut yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau dengan kata lain bukan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menjelaskan bahwa 3 (tiga) unit Diesel jenis Water Pam dengan Type GX 200 sebanyak 2 (dua) Unit dan GE 200 sebanyak 1 (satu) Unit adalah milik saksi ACHMAD NUR ALI, saksi SULAIMAN dan sdr. TAJAB, dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa sendiri yang menjelaskan bahwa 3 (tiga) unit Diesel jenis Water Pam dengan Type GX 200 sebanyak 2 (dua) Unit dan GE 200 sebanyak 1 (satu) Unit tersebut memang benar milik para saksi korban dan saat itu terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik barang yaitu saksi ACHMAD NUR ALI, saksi SULAIMAN dan sdr. TAJAB, dengan demikian unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya Nomor: 69 K/Kr./1959, tanggal; 11 Agustus 1959, dalam kaidah hukumnya menggariskan bahwa “Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu berarti menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di atas, diketahui bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 3 (tiga) unit Diesel jenis Water Pam dengan Type GX 200 sebanyak 2 (dua) Unit dan GE 200 sebanyak 1 (satu) Unit adalah untuk dimiliki dan dijual serta dalam hal mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi ACHMAD NUR ALI, saksi SULAIMAN dan sdr. TAJAB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.5 Unsur dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif perbuatan sehingga cukup 1 (satu) elemen unsur yang terpenuhi maka keseluruhan unsur telah pula terpenuhi. Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan ternyata untuk mengambil 1 (satu) Unit disel jenis waterpam type GX 200 warna putih merah milik saksi ACHMAD NUR ALI, 1 (satu) Unit disel jenis

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waterpam type GE 200 warna putih merah milik saksi SULAIMAN dan 1 (satu) Unit disel jenis waterpam type GX 200 warna putih merah milik sdr. TAJAB yang ada di persawahan daerah Dusun Tinaro, Desa Dukuhagung, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan dengan cara terdakwa melepas krodong atau penutup diesel jenis waterpam tersebut secara paksa dengan menggunakan alat kunci pas yang berukuran 14 dan 15. lalu setelah terbuka terdakwa mengambil mesin diesel jenis waterpam tersebut kemudian terdakwa memindahkannya sejauh 100 meter dengan cara dipanggul dan menyembunyikannya dengan menutup menggunakan Jerami, Dari uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.6 Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur ini adalah apabila seseorang atau lebih telah melakukan beberapa kejahatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang tersendiri sendiri dan terancam hukuman utama yang sejenis, antara keterangan saksi saksi dan Terdakwa terdapat persesuaian satu sama lain bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang sama yaitu mengambil barang milik orang lain yaitu berupa Mesin Diesel, perbuatan terdakwa dilakukan di tempat yang sama yaitu pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 20.00 wib terdakwa telah mengincar unit diesel jenis waterpam di area persawahan di daerah Dusun Tinaro, Desa Dukuhagung, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan dan sekira pukul 20.30 wib terdakwa telah mengambil 2 (dua) Unit diesel jenis waterpam Type GX 200 dan 1 (satu) Unit diesel jenis waterpam Type GE 200 yang seluruhnya dari area sawah yang berbeda dengan kepemilikan yang berbeda. Terdapat 3 (tiga) korban yang mengalami kehilangan akibat perbuatan terdakwa diantaranya :

- Pada hari senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 21.00 wib, saksi SULAIMAN telah kehilangan 1 (satu) Unit disel jenis waterpam type GE 200 warna putih merah di sawah miliknya.
- Pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 05.00 Wib sdr. TAJAB mengetahui 1 (satu) Unit disel jenis waterpam type GX 200 warna putih merah telah hilang di sawah miliknya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 06.00 Wib saksi ACHMAD NUR ALI mengetahui 1 (satu) Unit disel jenis waterpam type GX 200 warna putih merah telah hilang di sawah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim berpendapat unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulanginya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) Unit disel jenis waterpam type GX 200 warna putih merah milik saksi ACHMAD NUR ALI, 1 (satu) Unit disel jenis waterpam type GE 200 warna putih merah milik saksi SULAIMAN dan 1 (satu) Unit disel jenis waterpam type GX 200 warna putih merah milik sdr. TAJAB yang diambil Terdakwa maka ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi ACHMAD NUR ALI, saksi SULAIMAN dan sdr. TAJAB;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14-15, merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan para saksi korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang didepan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 65 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SARKI Bin (Alm) SAMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggol;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14-15;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit diesel jenis water pam Type GE 200 berwarna putih merah;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban SULAIMAN.
 - 1 (satu) unit diesel jenis water pam Type GX 200 berwarna putih merah;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban TAJAB;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit diesel jenis water pam Type GX 200 berwarna putih merah;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban ACHMAD NUR ALI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh Dr. Maskur Hidayat, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H., dan Satriany Alwi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dantanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Nafi'uddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Eko Vitiyandono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H

Dr. Maskur Hidayat, S.H.,M.H

Satriany Alwi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Nafi'uddin, S.H